



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

PERATURAN DESA SENDANGBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA SENDANGBUMEN
UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN TOWER SALURAN
UDARA TEGANGAN TINGGI OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK
PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, serta tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 143/38222/011.1/2022 perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Tukar Menukar Tanah Kas Desa (TKD) Sendangbumen Kecamatan Berbek untuk Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Dan Bali, maka perlu mengatur Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sendangbumen dengan Peraturan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
- 9 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 51 Tahun 2018 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
- 11 Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/223/K/411.012/2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Timur dan Bali di Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- 12 Peraturan Desa Sendangbumen Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Sendangbumen Tahun Anggaran 2022.
- 13 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Sendangbumen dengan Pemerintah Desa Sendangbumen Tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sendangbumen untuk Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi oleh General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Dan Bali.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGBUMEN
dan
KEPALA DESA SENDANGBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS
DESA SENDANGBUMEN UNTUK PEMBANGUNAN TOWER
SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI OLEH PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Sendangbumen.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sendangbumen .
5. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
7. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang.

8. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
9. General Manager adalah Pimpinan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali yang selanjutnya disebut Pimpinan PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Dan Bali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud tukar menukar Tanah Kas Desa adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan tanah pengganti aset Desa yang digunakan untuk kepentingan umum agar lebih baik, berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Tujuan tukar menukar Tanah Kas Desa adalah :

- a. mengganti tanah asset Desa yang digunakan sebagai lokasi pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Dan Bali;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- c. meningkatkan kualitas dan produktifitas tanah kas desa; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Tukar menukar Tanah Kas Desa Sendangbumen dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan PT. PLN (PERSERO).
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tukar menukar tanah antara Tanah Kas Desa Sendangbumen dengan General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Dan Bali.

Pasal 5

Rincian Tanah Desa Sendangbumen yang dilaksanakan tukar menukar adalah sebagai berikut:

a. Tanah Kas Desa yang dilepas

No.	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M ²)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1.	Pemerintah Desa	Letter C Desa No. 1	13	S.I	182	Berlokasi di Desa Sendangbumen
2.	Pemerintah Desa	Letter C Desa No. 2	15	S.II	625	
2.	Pemerintah Desa	Letter C Desa No. 6	13	S.II	174	
Jumlah					981	

b. Tanah pengganti yang berasal dari General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali.

No.	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M ²)	Keterangan
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1.	Sri Wahyu Ningtyas	SHM No.00890	-	-	1.671	Berlokasi di Desa Sendangbumen
2.	Sri Wahyu Ningtyas	C Desa No.64	75b	-	2.325	Berlokasi di Desa Sendangbumen NIB. 01072
Jumlah					3.996	

BAB IV

MEKANISME TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melepaskan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali.
- (2) General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali melepaskan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b kepada Pemerintah Desa.
- (3) General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali mengajukan proses pensertifikatan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
- (4) Segala biaya administrasi yang timbul sebagai akibat proses tukar menukar Tanah Kas Desa Sendangbumen sampai diterbitkannya Sertipikat Tanah Pengganti ditanggung oleh pihak pemohon yaitu General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali.

BAB V

MEKANISME PENCATATAN TANAH PENGGANTI

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menetapkan penghapusan Tanah Kas Desa yang dilepas dengan Keputusan Kepala Desa dan mencatat tanah pengganti yang berasal dari General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali dalam daftar investaris aset Desa setelah proses tukar menukar Tanah Kas Desa dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa menetapkan Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Proses tukar menukar Tanah Kas Desa Sendangbumen dengan tanah pengganti dari General Manager PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendangbumen.

Ditetapkan di Desa Sendangbumen

Pada tanggal 18 Oktober 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN

